

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL

NURLIN LATILI*

Universitas Negeri Gorontalo

nurlinlatili3@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, dengan fokus pada penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan kondisi kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, serta mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memberikan pengecualian bagi pelaku dengan gangguan jiwa, masih terdapat keaburan dalam penerapan hukum tersebut, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku dengan gangguan mental mencakup hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikososial dan medis, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia perlu memperbaiki mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu ini.

Kata kunci: *Gangguan Mental; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection of criminals who experience mental disorders, focusing on the application of Article 44 of the Criminal Code (KUHP) which regulates criminal liability for individuals with mental health conditions. This research uses normative and empirical approaches, and collects data through literature studies and interviews. The results show that although there are legal provisions that provide exceptions for perpetrators with mental disorders, there is still vagueness in the application of the law, which can result in injustice. Legal protection that should be given to mentally ill offenders includes the right to psychosocial and medical rehabilitation, as well as protection from discriminatory acts. This study concludes that Indonesia's criminal justice system needs to improve legal protection mechanisms to ensure justice for mentally ill offenders, as well as increase public understanding of the issue.

Keywords: *Mental disorders; legal protection; criminal offenses.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus di mana individu dengan gangguan jiwa terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum seharusnya memperlakukan mereka, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental sering kali menghadapi tantangan dalam proses hukum. Menurut Pasal 44 KUH Pidana, seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum karena gangguan mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. (Dudung Indra Ariska, 2015) Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa kondisi mental seseorang dapat mempengaruhi kapasitasnya untuk memahami tindakan yang dilakukan serta konsekuensinya. Namun, meskipun terdapat ketentuan hukum yang melindungi mereka, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum untuk perlindungan individu dengan

gangguan mental (Ida & Suryawati, 2023). Undang-undang ini menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis (Salsa Bila & Sulistyanta, 2022). Selain itu, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa individu yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum akibat gangguan mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka, agar hak-hak asasi manusia tetap dihormati. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak. (Basri, 2021)

Meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada gangguan mental, yang sering kali menghalangi akses mereka terhadap keadilan dan rehabilitasi (Khairunnisa dkk., 2021). Di samping itu, terdapat kendala dalam proses penegakan hukum, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai cara menangani kasus-kasus yang melibatkan ODGJ.

Perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek punitif tetapi juga rehabilitatif. ODGJ yang terlibat dalam tindak pidana perlu mendapatkan dukungan medis dan psikologis untuk memulihkan kesehatan mental mereka. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai serta program rehabilitasi sosial yang membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ODGJ terlindungi dan mereka tidak menjadi korban kedua dalam sistem peradilan.

Salah satu isu utama adalah bagaimana sistem hukum memperlakukan pelaku yang mengalami gangguan mental dalam hal pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa individu yang tidak mampu memahami perbuatan mereka akibat gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Wati & Faisol, 2024). Namun, penerapan pasal ini sering kali menimbulkan kebingungan dan tantangan dalam praktik, terutama dalam menentukan sejauh mana gangguan mental mempengaruhi kapasitas individu untuk bertanggung jawab.

Tantangan lain yang muncul adalah kebutuhan akan bukti medis yang kuat untuk mendukung klaim bahwa terdakwa mengalami gangguan mental. Pengadilan memerlukan hasil pemeriksaan psikiatri atau psikologi yang jelas untuk menentukan apakah terdakwa dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Namun, kualitas dan keandalan bukti medis ini sering kali dipertanyakan, sehingga dapat memengaruhi putusan akhir.

Isu penting lainnya adalah keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan harus mempertimbangkan baik hak terdakwa yang mengalami gangguan mental maupun hak korban tindak pidana, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada rehabilitasi tetapi juga pada keadilan bagi korban. Dalam konteks rehabilitasi, terdapat perdebatan mengenai apakah pelaku dengan gangguan mental seharusnya mendapatkan hukuman ringan atau langkah rehabilitatif seperti perawatan medis (Darto dkk., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu tersebut sembuh dan reintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi juga harus memastikan bahwa hak korban tetap dilindungi.

Rumusan Masalah

Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Ini termasuk analisis terhadap upaya rehabilitasi psikososial dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode analisis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji

peraturan-peraturan hukum yang relevan, seperti Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 38 KUHP baru, serta undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental merupakan isu yang kompleks dan penting dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44, terdapat pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan mental. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab secara hukum karena gangguan mental tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi ketentuan ini masih menyisakan banyak ambiguitas dan keaburan dalam penerapannya.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa gangguan mental dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan. (Sutanto & Rahaditya, 2024) Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan bagi mereka, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan mental pelaku. Di sisi lain, perlindungan hukum juga harus mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti hak-hak individu sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga memperkenalkan beberapa perubahan yang bertujuan untuk lebih jelas dalam mengatur status hukum pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. RKUHP memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam proses penentuan sanksi.

Di tengah dinamika sistem peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Dalam banyak kasus, individu dengan gangguan mental tidak sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan yang memadai agar hak-hak mereka tetap terjaga.

Dasar hukum yang mengatur perlindungan ini dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. (Leunupun dkk., 2023) Selain itu, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman. Meskipun demikian, pasal ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapannya, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil.

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental dapat dibagi menjadi dua kategori utama: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mental pelaku. Upaya ini mencakup penyuluhan dan pendidikan tentang kesehatan mental, yang diharapkan dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat. (Reynaldi, 2024)

Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Ini mencakup rehabilitasi psikologis dan medis bagi pelaku yang membutuhkan perawatan khusus. Akses ke rumah sakit jiwa dan lembaga rehabilitasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka.

Namun, dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum ini tidaklah tanpa kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang melekat pada individu dengan gangguan mental. Pandangan negatif masyarakat sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak dan perlindungan yang dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi juga menjadi penghambat dalam penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

Kendala lain muncul dari ketidakjelasan dalam undang-undang mengenai batasan tanggung jawab pidana bagi pelaku dengan gangguan mental. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum dan sering kali membuat pelaku tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental adalah aspek penting dalam sistem peradilan kita. Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya masih perlu diatasi. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta perlindungan terhadap hak-hak ODGJ dalam konteks hukum. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak.

Hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental didasarkan pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan

tindak pidana karena gangguan mental tidak dapat dipidana. Namun, ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam prakteknya harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Pasal 38 KUHP Baru juga mengatur bahwa pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa berat atau keterbelakangan mental sehingga tidak mampu bertanggung jawab tidak dipidana, tetapi dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi.

Meskipun ada dasar hukum yang cukup, implementasi perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada gangguan mental, yang sering kali menghalangi akses mereka terhadap keadilan dan rehabilitasi. Diskriminasi juga merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum. Banyak individu dengan gangguan mental yang mengalami diskriminasi dalam proses peradilan, sehingga keputusan hakim tidak selalu objektif dan adil.

Proses penilaian medis sangat penting dalam menentukan apakah seseorang benar-benar mengalami gangguan mental yang signifikan untuk dilepaskan dari tanggung jawab pidana. Tenaga medis harus menggunakan kriteria yang jelas dan prosedur yang akurat untuk menilai kondisi mental seseorang. Hasil pemeriksaan medis haruslah kuat dan objektif untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Jika hasilnya tidak jelas atau bervariasi, maka keputusan hakim pun bisa dipengaruhi oleh opini subjektif para ahli medis.

Sistem rehabilitasi merupakan alternatif yang efektif untuk membantu individu dengan gangguan mental yang telah melakukan tindak pidana. Program rehabilitasi haruslah memadai dan terjangkau bagi semua pihak, sehingga mereka dapat pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, upaya rehabilitasi ini juga harus disertai dengan dukungan sosial yang kuat. Komunitas dan keluarga harus ikut ambil bagian dalam proses rehabilitasi untuk memastikan bahwa individu tersebut dapat hidup normal kembali.

Dalam penegakan hukum, keseimbangan antara hak-hak pelaku tindak pidana dengan gangguan mental dan perlindungan hak korban sangat penting. Hakim harus mempertimbangkan baik hak terdakwa yang mengalami gangguan mental maupun hak korban tindak pidana, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya fokus pada rehabilitasi tetapi juga pada keadilan bagi korban. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan mental dan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Selain itu, infrastruktur penyuluhan dan rehabilitasi juga harus ditingkatkan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi yang efektif.

Mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental di Indonesia memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus semacam ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, pelaku tindak pidana yang terbukti mengalami gangguan mental pada saat melakukan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu temuan utama dari penelitian adalah adanya kesenjangan dalam memastikan bahwa kondisi gangguan mental pelaku benar-benar memengaruhi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum. Proses evaluasi medis menjadi sangat penting untuk mendukung keputusan hakim, tetapi sering kali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli di bidang psikiatri forensik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses peradilan, terutama jika tidak ada bukti medis yang kuat untuk mendukung klaim gangguan mental. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pelaku dengan gangguan mental.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kesehatan mental pelaku daripada sekadar memberikan sanksi pidana. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas kesehatan jiwa yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Di sisi lain, penelitian juga menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, terutama jika mereka juga merupakan individu dengan gangguan mental. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Kesehatan Jiwa memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban, tetapi implementasinya masih belum optimal.

Dalam banyak kasus, korban dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam proses hukum. Salah satu poin penting dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Di satu sisi, pelaku dengan gangguan mental memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisinya. Di sisi lain, korban juga berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Tantangan utama bagi sistem peradilan adalah memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan perhatian yang adil tanpa mengesampingkan salah satu pihak. Secara keseluruhan, penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia telah menyediakan kerangka kerja untuk melindungi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Diperlukan peningkatan pemahaman di kalangan

penegak hukum tentang pentingnya pendekatan berbasis kesehatan jiwa serta penguatan fasilitas rehabilitasi untuk mendukung proses pemulihan pelaku. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus semacam ini secara adil dan manusiawi.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan memperkuat dasar hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur penyuluhan dan rehabilitasi, diharapkan individu-individu dengan gangguan mental dapat diperlakukan dengan adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini tidak hanya akan melindungi hak-hak mereka tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak pelaku tindak pidana dengan gangguan mental.

Saran

1. Penegakan Prinsip Praduga Tak Bersalah, Penting untuk menegakkan prinsip praduga tak bersalah bagi pelaku yang mengalami gangguan mental.
2. Evaluasi Psikologis yang mendalam, pelaku harus menjalani evaluasi psikologis yang komprehensif untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab mereka.
3. Rehabilitasi dan Perawatan, Pengadilan harus memiliki opsi untuk memerintahkan rehabilitasi daripada hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti mengalami gangguan mental.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum harus mencakup jaminan hak asasi manusia bagi pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental yang memadai dan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum.
5. Pelatihan bagi Penegak Hukum, Penting untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai gangguan mental dan dampaknya terhadap perilaku kriminal.
6. Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Mental, Membangun kerjasama antara sistem peradilan dan lembaga kesehatan mental untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan perawatan yang diperlukan selama dan setelah proses hukum.
7. Penyuluhan kepada Masyarakat, Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, serta pentingnya pemahaman dan dukungan terhadap mereka dalam proses rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Dudung Indra Ariska. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 54 KUHP MENGENAI BANTUAN HUKUM. *Jurnal Yustitia*, 2(9), 59–76.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263–275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Khairunnisa, H. A., Indiantoro, A., & Prasetyo, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1), 46–53. <https://doi.org/10.31603/burrev.5440>
- Leunupun, F. J., Adam, S., & Taufik, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 1140. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1452>
- Reynaldi, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PALU. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 1(2), 40–46.
- Salsa Bila, K., & Sulistyanta, '. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF

VIKTIMOLOGI. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 92. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67443>

Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10361–10367.

Wati, N. A., & Faisol, S. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010. *Law, Development and Justice Review*, 7(3), 250–269. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.250-269>